

## **Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia**

### ***( The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)***

**Imam Sukadi**

*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

*Jl. MT Haryono 169 Malang*

*email: imam.sukadi@gmail.com*

#### **ABSTRAKSI**

Matinya hukum bukan berarti bahwa tidak ada hukum, matinya hukum adalah hukum dipaksakan untuk berlaku. Undang-undang menjadi pembenar sebuah kejahatan dan pelaksanaan undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan pengendali jarak jauh. Hukum harusnya tidak semata-mata mengandaikan legalitas formal yang sarat dengan proses proseduralnya yang selalu mengejar kepastian hukum. Akan tetapi juga harus mampu melihat secara holistik terhadap berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Artinya, bahwa hukum tidak hanya sebatas sebagai suatu sistem aturan tetapi juga hukum sebagai suatu sistem nilai. Sehingga di samping adanya kepastian hukum, juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

**Kata Kunci:** hukum dan penegakan hukum

#### **ABSTRACT ABSTRACT**

The powerless of law doesn't mean that there is no law, the powerless of law is law that is forced to be prevail. The Ordinance becomes a justifier of a crime and the implementation of ordinance has transformed in to nothing but words on a paper, zombies, robot and machine equipped with the remote control. Law shouldn't be emphasize on formal legitimate act which is so loaded with the procedural process and always looking for the certainty of law, yet, also must be able to see holistically through the problems which show up in center of life. Meaning, that, the law is not only as a system yet also law is as the system of value so that beside the existence of law certainty, law is also have the value of justice which exist and grow in society. To reinforce the law, there are 3 aspects which must be watch over, they are the certainty of law, the usage of law, and the justice of law. Law enforcement is as one of many efforts to materialize the ideas of justice, law certainty, and social usage become tangible. The process of materialization itself is the essence of law enforcement

**Key Words:** law and law enforcement

## Pendahuluan

Makna "matinya hukum" adalah sebuah makna yang sangat filosofis. Matinya hukum bukan berarti bahwa tidak ada hukum, matinya hukum adalah hukum dipaksakan untuk berlaku. Undang-undang menjadi pembenar sebuah kejahatan dan pelaksanaan undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan remote control. Akhirnya realitas undang-undang menopengi kebenaran. Bukankah hukum telah mati, apabila hukum tercerabut dalam realitasnya.<sup>1</sup>

Ilmu itu berakhir bukan berarti bahwa ilmu sudah tidak ada atau tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, akan tetapi ilmu itu dikatakan telah mati karena aspek kehidupan telah didominasi oleh ilmu, menurut Stent, ilmu tidak lagi bergerak maju.<sup>2</sup> Ilmu saat ini hanya berputar-putar saja namun tidak bergerak maju. Penemuan baru hanya mengokohkan dan mengeksekusi teori-teori besar yang sudah ditemukan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu sudah mati apabila progresivitasnya dicabut.

Dengan realitas hukum di Indonesia yang sangat yuridis formal dan banyak didominasi oleh hukum peninggalan kolonial Belanda yang sangat positivistik, sehingga hukum dipahami sebatas aturan-aturan tertulis dengan tetap mengedepankan kebenaran dan keadilan formal prosedural. Kondisi seperti itulah bagi penulis menganggap bahwa telah mati dari akar substansinya yang sebenarnya.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>3</sup> Hukum dan keadilan merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini bukan masalah baru dalam kehidupan kita, tetapi sangat dirasakan disaat kritis yang melanda bangsa kita sehingga merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak. Pengadilan bukan tempat mencari uang, akan tetapi merupakan tempat untuk mencari keadilan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>5</sup>

Suasana berkurangnya kepercayaan pada hukum tampak jelas dalam karya-karya tulis belakangan ini. Kritik atas hukum selalu ditujukan pada tidak memadainya sebagai alat perubahan dan sebagai alat mencapai keadilan substantif. Saat ini kegelisahan tersebut menyangkut dengan krisis legitimasi. Keberpihakan hukum yang hanya menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin.

<sup>1</sup> H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 137.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 130.

<sup>4</sup> Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Kondisi hukum di Indonesia yang sarat dengan nuansa hukum positivistic yang merupakan peninggalan kaum kolonial Belanda yang menganut sistem hukum "*civil law*" sehingga kita terkungkung dalam bingkai hukum yang formalistik. Artinya, hukum adalah apa yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang diproduksi oleh penguasa yang memiliki otoritas atasnya. Karena pengaruh dari pemikiran yang legimitas formil, maka sangat besar dampaknya terhadap produk suatu undang-undang yang dicetuskan dan juga terhadap penegakan hukumnya oleh para aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, dan lain-lain).

Sudah seharusnya hukum dibicarakan dalam konteks manusia. Membicarakan hukum yang hanya berkuat pada teks dan peraturan, bukanlah membicarakan hukum secara benar dan utuh. Sosok hukum menjadi kering karena dilepaskan dari konteks dan dimensi manusia. Hukum formal adalah hukumnya para profesional hukum. Yang mereka bicarakan adalah ide yang sudah direduksi menjadi teks. Para profesional memang memerlukan pegangan hukum formal itu sebagai modal untuk bekerja. Di tangan mereka hukum "bisa" diteguk-tekuk untuk keperluan profesi.

Masih segar dalam ingatan kita tentang kasus yang menimpa pencuri 3 biji kakao, biji kapuk, semangka dan yang terakhir kasus Prita yang mengharuskannya bak pengemis karena harus memenuhi tuntutan jaksa. Ternyata, peradilan kita belum bisa mencerminkan rasa keadilan. Padahal mereka orang pintar, akan tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Dan ini berbanding terbalik bila melihat nasib para pengemplang dana *bail out* Century, atau upaya penegakan hukum yang mereka lakukan terhadap dugaan penyuapan Anggodo dkk. Padahal menurut orang bijak, bila ada orang miskin dan bodoh melakukan kesalahan, maka fungsi pemimpinnya yang harus dipertanyakan. Mungkin begini model penegakan hukum di negeri ini. Mungkin benar juga bila beberapa orang ada yang berpendapat bahwa keadilan di negeri ini hanya untuk orang-orang yang berduit. Kemanakah hukum kita? Atau hukum di negeri tercinta ini memang sudah mati?

Hukum harusnya tidak semata-mata mengandaikan legalitas formal yang sarat dengan proses proseduralnya yang selalu mengejar kepastian hukum. Akan tetapi juga harus mampu melihat secara holistik terhadap berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Artinya, bahwa hukum tidak hanya sebatas sebagai suatu sistem aturan tetapi juga hukum sebagai suatu sistem nilai. Sehingga di samping adasnya kepastian hukum, juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkan hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi. Tetapi perlu di ingat bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan sebagai suatu sistem. Segala aktifitas bila dilaksanakan dalam suatu sistem dan tidak keluar dari sistem itu sendiri maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian juga dengan hukum, harus dilaksanakan dalam suatu sistem, hal ini berpengaruh besar pada pelaksanaannya yaitu proses penegakan hukumnya.

Jika kita ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum positif, hukum negara yang oleh Roberto M.Unger di istilahkan sebagai

hukum birokrat. Kalangan hukum positivis mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum.<sup>6</sup>

### **Karakter Hukum di Indonesia**

Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* yang masuk melalui kolonial Belanda dan berkembang di bawah bayang-bayang paradigma positivisme. Masuknya aliran pemikiran hukum berbasis positivisme ke Indonesia, selain karena kolonisasi Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum *Academic Jurist* Belanda yang menggawali tonggak pengajaran dan kajian hukum. Sebagai negara yang mewarisi tradisi *civil law*, perkembangan ilmu hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh kaum *Academic Jurists*. Dalam hal ini, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan yang kokoh dan rasional menjadi obsesi aliran positivisme.<sup>7</sup>

Model pemikiran setelah kemerdekaan menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Soekanto mengemukakan bahwa kita orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri. Memang, kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan untuk diketahui, dimengerti, untuk menyadari hukum adat kita adalah hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai pemikiran hukum pada era kemerdekaan, maka kita tidak dapat lepas dari pemikiran-pemikiran Soepomo. Soepomo memiliki pandangan bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan karena itu haruslah dilandaskan kepada hukum adat, tanpa menutup mata terhadap pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>9</sup>

Sejak berdirinya berdirinya Republik Indonesia, maka tatanan hukum kolonial secara revolusioner telah diganti dengan tatanan hukum baru. Namun, ironisnya sebagian besar hukum peninggalan kolonial Belanda masih diberlakukan. Hal ini berakibat bangsa Indonesia akan menjadi konsumen hukum-hukum barat. Hal ini nampak misalnya ketika disadari bahwa tata hukum dalam lapangan hukum sipil masih tetap sebagaimana pada zaman Hindia Belanda. Pluralisme pada lapangan hukum sipil masih tetap ada. Untuk bangsa Belanda dan Tionghoa masih tetap berlaku *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* Hindia Belanda. Sedangkan untuk golongan bumi putra pada umumnya masih dikuasai oleh hukum Adat dan hukum Islam.

Dalam keadaan yang demikian, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum yang berbasis pada hukum adat. Kondisi demikian telah mengobarkan semangat nasionalisme dan memunculkan resistensi terhadap dominasi hukum kolonial yang dianggap melemahkan hukum nasional.

Mr. Soepomo yakin bahwa dengan melepaskan diri dari kungkungan hukum barat, maka Indonesia mampu melakukan perbaikan internal melalui peneguhan budaya hukum Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa untuk memodernisir negara dan masyarakat Indonesia dibutuhkan tata hukum baru yang memenuhi segala kebutuhan hukum yang timbul dari kehidupan modern itu. Oleh

<sup>6</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1940*, Cet.II, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 36.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

karena itu, Soepomo mempersoalkan bagaimana kedudukan hukum adat, seberapa jauh hukum tersebut, dipakai untuk kebutuhan hukum modern dikemudian hari.<sup>10</sup> Sehingga Prof. Soekanto memiliki tipologi pemikiran yang memposisikan posisi hukum adat sebagai kerangka acuan untuk penyusunan hukum nasional.<sup>11</sup>

Pada periode ini tipologi pemikiran hukum pasca kemerdekaan ini menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Pemikiran yang formalistik memperlihatkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung untuk menopang sebuah tatanan hukum yang dibayangkan, seperti terwujudnya suatu sistem hukum nasional, ekspresi dan idiom-idiom hukum entitasnya menuju hukum adat sebagai karakteristik hukum nasional.<sup>12</sup>

Model pemikiran hukum pada masa transisi sekitar tahun 1960-1970 adalah Sebuah Tipologi Pemikiran Hukum Formalistik yang memperlihatkan karakteristik pemikiran yang mengutamakan peneguhan pada asas yang ketat pada format-format postulat hukum.

Pemikiran hukum pada orde baru sangat dipengaruhi oleh suasana fenomena hukum yang melingkupinya. Tipologi pemikiran hukum pada era ini lebih cenderung pada pemikiran yang bersifat transformatif. Transformatif di sini berarti bahwa para pemikir tersebut tidak hanya berpikir secara normatif dan doktrinal semata, melainkan mentransformasikan fenomena hukum dari aras empirik yang mengkaji tentang hukum dalam konteks masyarakat. Hal yang mengganggu para pemikir ini adalah belum mampunya bangsa Indonesia untuk mengajukan suatu gambar yang lengkap tentang hukum di Indonesia. Para pemikir transformis yang berorientasi pada aras teoritis, pemikirannya didasarkan pada tradisi intelektual barat, bahkan dalam beberapa hal mencari alternatif pemikiran melalui konseptualisasi normatif maupun empirik yang memiliki karakteristik ke-Indonesiaan.

Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda, hingga menjelang tahun 1970 mengambil aliran sebagai penganut berlandaskan pada pemikiran positivisme hukum. Di dalam pengaruh paradigma positivisme, para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (*rule bound*) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalitis positivis, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori "legisme"-nya Schuyt. Hal ini dikarenakan "legisme" melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, ketika teori positivis dalam perjalanannya tidak mampu menjelaskan keadaan hukum secara holistik yang disebabkan keterbatasan teori tersebut, maka Satjipto Rahardjo menggunakan sosiologi hukum sebagai alat bantu untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Masalah-masalah yang muncul tersebut kemudian membuat Satjipto Rahardjo mengemukakan suatu gagasan serta pandangan. Gagasan maupun pandangan itu antara lain adalah perlunya perubahan secara radikal dalam pemikiran hukum yang selama ini berkembang menuju ke arah pemikiran yang berorientasi "Negara Berdasarkan Hukum". Menurut Satjipto Rahardjo pembangunan hukum

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

haruslah bersifat mendasar. Karena ingin membongkar sampai ke akar nilai tatanan hukum, maka pembangunan hukum nasional bukan hanya sekedar suatu pembaruan terhadap hukum, melainkan menyangkut implementasi dari berbagai konsep. Untuk itulah perlu suatu tipe penegakan hukum progresif, yakni dengan memanfaatkan sosiologi hukum sebagai dasar penegakan hukum progresif.

Penegakan hukum progresif merupakan suatu pekerjaan yang meliputi dimensi-dimensi yang melibatkan manusia dan penegak hukum yang terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi kepentingan dan kebutuhan bangsa. Kemudian kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia untuk memperhatikan kebutuhan penderitaan bangsanya dan untuk berani membebaskan diri dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan. Maka dari itu, sebaiknya hukum yang ada di Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai serta tradisi yang khas ke-Indonesiaan, yang kemudian menjadi cermin dari apa, bagaimana, dan kemana tujuan hukum Indonesia itu.

### **Penegakan Hukum di Indonesia**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lain. Faktor yang terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Indonesia, setelah beberapa kali pergantian presiden justru penegakan hukumnya semakin terpuruk. Sehingga suka atau tidak, keterpurukan hukum akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan lain, terutama di bidang perekonomian bangsa. Karena hal ini merupakan jantung kehidupan suatu bangsa dalam melakukan aktifitasnya. Semaksimal apapun yang dilakukan dalam bidang ekonomi oleh para pakar ekonomi kita, tetapi sepanjang bangsa ini belum mampu solusi dan jalan keluar dari keterpurukan hukumnya, hanya merupakan angan-angan belaka.

Hal yang sangat disayangkan, sistem hukum Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Karena setelah sepuluh tahun, masyarakat mandambakan adanya supremasi hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan baik, tetapi hal itu hanya merupakan sebuah wacana yang tak kunjung datang bahkan keterpurukan hukum di Indonesia semakin semrawut.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling korup di dunia, tetapi dalam realitasnya belum banyak koruptornya. Oleh karena dalam pandangan legistik-normatif, seseorang barulah dianggap dapat dianggap sebagai seorang koruptor kalau sudah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap yang dinyatakan terbukti bersalah. Kemudian dalam realitasnya juga "para koruptor" ramai-ramai di SP3-kan, dituntut bebas, divonis bebas atau dikabulkan permohonan PK-nya oleh MA.

Kaitannya dengan komponen sistem hukum, maka dapat dikemukakan salah satu kendala yang bersumber dari hukum substansi (undang-undang) yakni pemberantasan korupsi menjadi menjadi efek belum tegasnya undang-undang pemberantasan korupsi dalam memberlakukan "asas pembuktian terbalik" yang menurut Ahmad Ali<sup>14</sup> adalah merupakan salah satu syarat utama agar pemberantasan korupsi menjadi efektif. Termasuk dengan peraturan tentang "kerahasiaan bank" agar tidak diberlakukan selama proses hukum masih berlangsung. Karena hal itu menjadi perisai dan senjata yang ampuh bagi para koruptor.

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dapat dikatakan aneh di dunia, karena ia termasuk diantara beberapa negara terkorup di dunia, tetapi justru mereka yang paling banyak menggunakan uang negara atau rakyat untuk kepentingan pribadinya (koruptor) sangat sedikit jumlahnya yang sempat dijebloskan ke penjara dan bahkan mereka yang sementara diproses kasus korupsinya adalah mereka yang hanya para koruptor yang berada di level kelas teri (penggunaan uang negara hanya miliaran rupiah) sementara yang triliunan tidak dapat diungkap dan diproses dengan atura hukum yang ada. Salah satu sebab sulitnya kasus korupsi sulit diberantas di Indonesia adalah karena berbagai putusan hakim yang menangani dan mengadili berbagai kasus korupsi adalah jauh dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Fenomena *law enforcement* kita seperti itu adalah karena kita terpenjara oleh *paradigm legalistic, formalistic, dan procedural* semata.

Citra pengadilan dan hakim kita di mata rakyat sudah sangat buruk. Suap-menyuap masih tetap jalan dengan model dan cara yang bervariasi di lingkungan peradilan (sebagai institusi hukum), apalagi jajaran birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Buktinya sekarang banyak pejabat daerah baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif yang terkena kasus korupsi.

Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga ditentukan oleh unsur struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu dibutuhkan hakim-hakim non karier, sehingga mereka yang terlibat di dalamnya adalah para pakar hukum yang diakui kejujurannya dan komitmennya untuk memberantas korupsi serta berbagai kasus lainnya dan juga tidak mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim-hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hakim tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan. Para hakim kita harus berwawasan luas, memiliki kedalaman ilmu hukum, mempunyai kedekatan pada rasa keadilan rakyat banyak dan tidak berkiblat kepada kepentingan politik atau golongan tertentu.

Keterpuruan hukum adalah sudah sangat mengerikan bagi mereka yang peduli dengan krisis yang kita alami bersama selama ini. Kendala utama untuk membebaskan bangsa ini dari keterpurukan hukum justru terletak pada pemikiran hukum yang masih legistik-positivistik. Sehingga dari pemahaman dan pengetahuan

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm.12.

dari seperti itulah yang dijadikan sebagai modal untuk menyelesaikan solusi terhadap kondisi hukum kita, hanyalah merupakan ilmu hukum positif yang sangat sempit dan tentunya sangat sulit untuk mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan tersebut.

Fenomena dari kasus tersebut di atas, memperlihatkan pada kita bahwa di Indonesia menganut paham positivis sempit daripada rasa keadilan. Prinsip-prinsip persamaan hukum dalam tataran praktis telah dinafikan. Sehingga dengan demikian, hal tersebut merupakan potret buramnya penegakan hukum yang sering mencoreng muka Indonesia di kancah internasional. Untuk itu para ahli filsafat *enlightenment* menyadari bahwa di dalam ketidakpeduliannya kepada substansi hukum, teori formal membuka secara luas kemungkinan ketidakadilan “menyamar” sebagai keadilan. Para ahli filsafat *enlightenment* menyatakan pentingnya substansi hukum melalui argumen sebagai berikut: Pertama, bahwa hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, tetapi hukum itu harus rasional. Hukum yang rasional adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan kehadirannya. Kedua, untuk menjamin agar karya hukum yang rasional dapat mewujudkan tujuannya, maka harus didukung oleh tindakan yang efisien dari perangkat pelaksanaan hukum. Ketiga, pentingnya memasukkan substansi ke dalam bentuk-bentuk hukum berkaitan dengan pengaruh struktur sosial masyarakat, dimana hukum harus mewujudkan tujuan-tujuannya.

Dengan kondisi bangsa yang carut marut seperti sekarang ini, maka menurut Satjipto Rahardjo Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif, Ada beberapa dimensi penegakan hukum progresif, antara lain; pertama, dimensi dan faktor manusia sebagai pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya mereka adalah generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain) yang memiliki visi dari filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif, kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada “bermain-main” dengan pasal, doktrin, dan prosedur. Kedua, kebutuhan akan teorisasi Indonesia.

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo<sup>15</sup> berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarginalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukum bolehlah dimarginalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

Peristiwa lain yang ada dapat kita lihat kalahnya supremasi hukum dengan kekuasaan, sebagaimana dikatakan Mukthie Fadjar:<sup>16</sup>

“Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan” atas dasar pertimbangan untuk penyamaan persepsi teoritis bahwa antara keinginan untuk menegakkan

<sup>15</sup> Baca lebih lanjut di Satjipto Raharjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

<sup>16</sup> A. Mukthie Fadjar, *Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Refleksi Kritis Provokatif)*, Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi Ke-2, Juli 2011, hlm. 5.



supremasi hukum dan dominannya supremasi kekuasaan sering terjadi ketegangan dan tarik menarik yang berkecenderungan kalahnya supremasi hukum. Lebih-lebih pada masyarakat yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi yang kemudian memunculkan gagasan-gagasan tentang keadilan transisional (*transitional justice*).

Masih dalam penegakan hukum, Mukthie Fadjar<sup>17</sup> menambahkan kondisi hukum dan penegakan hukum kita memang sudah dalam keadaan gawat darurat yang sudah harus masuk ICCU seperti kondisi pada menjelang reformasi 1998 sebagaimana hasil studi diagnosis Bappenas – Bank Dunia 1996 dengan ungkapan bahwa kondisi hukum Indonesia “*desperate but not hopeless*”, namun tidak mampu merawatnya, bahkan lebih memperparahnya. Beberapa indikator dapat dikemukakan antara lain:

- a. Hasil reformasi konstitusi dampak atau belum mampu untuk melahirkan suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis, mengedepankan supremasi hukum, menghormati HAM, dan berkeadilan sosial.
- b. Pembentukan hukum, baik melalui proses legislasi maupun melalui yurisprudensi belum mampu menghasilkan hukum yang berparadigma Indonesia.
- c. Institusi-institusi penegak hukum, seperti lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat kehilangan kredibilitasnya. Bahkan institusi-institusi baru yang tadinya sangat diandalkan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dilanda penyakit degeneratif.
- d. Masyarakat penggapai keadilan mulai frustrasi, sehingga lebih suka mengembangkan budaya kekerasan dan main hakim sendiri.
- e. Manajemen penegakan hukum kacau balau karena arogansi sektoral yang melahirkan konflik kelembagaan.
- f. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum yang menjadi pemasok utama sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memang produktif dari sudut kuantitas, tetapi belum dari segi kualitas dan integritas.
- g. Pengaruh kekuatan dan kekuasaan politik masih sangat kental dalam penegakan hukum, sehingga sering membuat mandul hukum dan penegakannya.

Dalam sejarah perkembangan penegakkan hukum di Indonesia mengalami pasang surut yang kecenderungannya justru mengalami kemerosotan sehingga berakibat mudarnya kewibawaan hukum. Akibatnya kejahatan berkembang progresif dan adaptif terhadap moda penegakkan hukum tersebut baik yang terjadi di dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan atau yang dilakukan oleh warga masyarakat bahkan oleh aparat maupun birokrat, sehingga mengancam ketentraman masyarakat dan semakin menenggelamkan wajah penegakan hukum maupun kewibawaan hukum. Dengan demikian, untuk mengurai kondisi tersebut, semestinya tidak boleh hanya penjahatnya yang disalahkan tetapi juga karena lingkungan sosial, kondisi dinamika sosial, dan budaya masyarakat serta birokrasi pemerintahan.<sup>18</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan mudarnya penegakkan dan kewibawaan hukum, pertama, karena merosotnya keinsafan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, merupakan “langkah mati” dalam upaya membersihkan penyelewengan terhadap peraturan. Dengan kata lain kemajuan umat beragama dalam menjalankan ibadah belum mampu membongkar “budaya lambat” dalam melaksanakan hakekat ibadah dan ketaatan pada hukum. Kedua, keburukan dan

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>18</sup> Sebab musabab yang paling utama ialah lingkungan sosial, terutama lingkungan yang tidak baik dapat membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Termasuk juga lingkungan kerja serta budaya yang berkembang di masyarakat dapat pula mempengaruhi seseorang untuk ikut melakukan kejahatan. Dalam Robert Kligart, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

label cacat terhadap aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan gejala kekakuan yang harus dicairkan sedini mungkin, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin berkurang. Ketiga, karena aspek pengawasan formal yang masih lemah dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya.<sup>19</sup>

### **Upaya Penegakan Hukum di Indonesia**

Berbicara tentang pengaruh hukum sebagai suatu sistem terhadap proses penegakan hukum kiranya kita perlu melihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam usaha untuk menjawab mengapa upaya penegakan hukum di Indonesia selalu mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Ada baiknya kita melihat masalah ini dengan menggunakan teori Sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>20</sup>, antara lain:

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum), yang mana sistem ini adalah peraturan-peraturan yang di pakai oleh para pakar pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum), yang mana sistem ini adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh aparat penegak hukum.
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum), yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Keadaan budaya hukum ini tercermin pada masyarakat kita yang biasanya enggan untuk berurusan dalam suatu perkara dengan aparat penegak hukum.

Achmad Ali selain mengutip pendapatnya Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur dalam sistem hukum di atas juga memberikan penambahan sehingga berjumlah 5 dalam unsur sistem hukum yaitu: <sup>21</sup>

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain sebagainya;
2. Subtansi, yaitu keseluruhan atauran hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum;
4. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok penegak hukum;
5. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

Kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemimpin untuk melakukan komunikasi yang optimal, sehingga dia mampu membangun *trust* dan kepercayaan. Komunikasi hukum dan sosialisasi hukum adalah sub-elemen dari elemen kepemimpinan dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, komunikasi

<sup>19</sup> Koesno Adi, *Quo Vadis: Penegakkan Hukum Dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia*, Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit.

<sup>20</sup> Baca lebih lanjut Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14.

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 203.

hukum dan sosialisasi hukum merupakan faktor yang sangat esensial bagi efektifitas hukum. Secara umum dikatakan bahwa melalui komunikasi, seorang pemimpin ataupun penegak hukum, membangun *trust* dari masyarakatnya<sup>22</sup>. Dalam kaitannya dengan *trust* dan hukum, masyarakat dapat dibedakan ke dalam *good trust society* dan *bad trust society*.

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang bagaimana efektifitas penegakan hukum yang terbagi dalam 5 faktor yang berkaitan dengan eratnya satu sama lainnya, yaitu: faktor hukumnya dalam hal ini adalah undang-undang, faktor penegak hukumnya dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>23</sup>.

Abdul Manan mengutip tentang sistem hukumnya Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum, yaitu:<sup>24</sup>

1. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan proses hukum berjalan dan dijalankan;
2. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum;
3. Kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, maka masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan. Kultur masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum dan pembaharuan masyarakat.

Lebih lanjut Abdul Manan memberikan gambaran tentang aspek-aspek apa saja yang akan mempengaruhi atas perubahan hukum itu sendiri, yaitu:<sup>25</sup>

1. Globalisasi sebagai aspek pengubah hukum;
2. Aspek pengubah hukum dalam perspektif sosial budaya;
3. Aspek pengubah hukum ditinjau dari segi politik;
4. Perubahan hukum ditinjau dari aspek ekonomi;
5. Perubahan hukum ditinjau dari aspek pendidikan;
6. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aspek pengubah hukum;
7. Supremasi hukum sebagai salah satu aspek pengubah hukum

Dari berbagai kajian yang awalnya berangkat dari konsepnya teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman dan berbagai kritik pembangun dari ahli yang lainnya dapat kita simpulkan bahwa pembaharuan hukum itu senantiasa berjalan sesuai proses dialektika dan berangkat dari masalah-masalah nyata di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)" mengatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>24</sup> Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 10.

<sup>25</sup> Lihat lebih jelas dan lengkapnya dalam bukunya Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Predana Media, Jakarta.

merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai peraturan aksi dengan unsur-unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan sebagainya.<sup>26</sup> Pada hakekatnya berbicara tentang penegakan hukum juga berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>27</sup>

Membangun hukum agar sesuai dengan nilai dan struktur sosial Indonesia. Membutuhkan sikap kritis dan berpikir terbuka. Karena banyak nilai-nilai yang tidak mudah ditampung dalam sistem hukum Pancasila yang menurut istilah Muladi adalah sistem hukum kekeluargaan. Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan adanya missinkronisasi antara nilai-nilai dengan norma yang berlaku. Nilai-nilai yang ingin dimunculkan adalah nilai budaya Indonesia, tetapi norma yang muncul justru norma-norma Eropa yang menganut paham liberal-kapitalis (lihat PP Nomor 20 Tahun 1994) yakni kuatnya konglomerasi, monopoli dan UMR di bawah standar.<sup>28</sup>

Paling urgen dan utama dalam pembangunan hukum Indonesia adalah melakukan perubahan paradigma hukum. Hal ini sangat mempengaruhi adanya model dan karakter suatu peraturan hukum. Kalau tidak merubah paradigma dimaksud maka hukum yang ada masih seperti yang aslinya (perbedaan hanya dari bahasa Belanda ke Indonesia serta mengganti pasal-pasal nya), tetapi paradigmanya tetap. Sehingga membangun hukum haruslah dimulai dari dasar, karena seperti yang kita ketahui bahwa peraturan peninggalan Belanda adalah berjiwa liberal-kapitalis. Sangatlah diharapkan sehingga kita akan memulai pembangunan hukum dari "pondasinya" dan jiwa (paradigma) bangsa Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka banyak peraturan dan hukum yang sudah ketinggalan jamannya, banyak yang tidak ada peraturan pelaksanaannya, tidak sinkron baik secara vertical maupun secara horizontal. Kondisi ini tentunya berdampak dalam berbagai aspek, yaitu: Pertama; adanya hukum yang mati, maksudnya peraturan hukumnya ada tetapi tidak pernah dilaksanakan, Kedua; timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu; Ketiga; timbulnya budaya diskresi yakni pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya; Keempat; timbulnya budaya pragmatisme yang merupakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis dan sifatnya hanya sesaat dan berjangka pendek.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa salah satu paradigma hukum adalah; pertama, nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kedua. Hukum sebagai ideologi yang merupakan suatu pernyataan dalam bentuk suatu pemihakan kepada nilai-nilai tertentu mengenai pernyataan yang dipegang oleh suatu golongan yang berkuasa. Ketiga, hukum sebagai institusi yakni hukum diwujudkan melalui aktivitas atau bekerjanya berbagi badan, seperti pengadilan, kepolisian dan lain-lain. Sehingga cita-cita hukum, gagasan, doktrin diusahakan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, hukum

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>28</sup> Zudan Arif Fakrullah, "Membangun Hukum Yang berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi" dalam *Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.*

sebagai rekayasa sosial yakni penggunaan hukum sebagai sarana sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukum itu merupakan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas.<sup>29</sup>

Penggunaan alat bantu sosiologi hukum dalam melakukan dekonstruksi pemikiran hukum semakin mengkristal, karena sosiologi hukum yang empiris. Pikiran hukum harus bertolak dari kenyataan-kenyataan. Indonesia untuk menyerap perubahan-perubahan yang ada, seperti gagasan nilai, tradisi dan cita-cita. Sehingga Mochtar Kusumaatmadja yakin bahwa hukum merupakan salah satu "alat pembaharuan masyarakat". Artinya bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan hukum juga harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah.<sup>30</sup>

Terdegradasinya hukum ke dalam situasi yang disebut dengan kehancuran, kekacauan merupakan titik berangkat untuk menata, memperbaiki dan membangun kembali puing-puing hukum yang hancur. sehingga dengan jelas dapat ditentukan misi apa yang hendak dilakukan dalam pembangunan hukum ke depan, hukum seperti apa yang didambakan. Konflik harus disikapi dengan positif, bukan dipahami sebagai sesuatu yang menghalangi. Pembangunan hukum harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Untuk itu pembangunan hukum juga harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri.

Buruknya kondisi hukum di Indonesia ditandai dengan berbagai kondisi faktual sebagai berikut: 1) peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi rakyat, dan tidak berpegang pada prinsip harmonisasi hukum. Seringkali peraturan yang dibuat bertentangan dengan kepentingan orang banyak, dan bertabrakan antara satu peraturan dan peraturan lainnya. 2) putusan pengadilan masih banyak yang didasarkan pada berapa besar imbalan yang diberikan oleh pencari keadilan; 3) aparaturnya penegak hukum polisi dan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih sarat dipengaruhi oleh imbalan dan belum berorientasi pada pelayanan publik.

Faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum mampu dalam penegakan hukum adalah sosok penegak hukumnya yang dimulai dari orang pertama yang berada pada institusi hukum yang ada, baik di Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, Pengadilan maupun institusi-institusi lainnya. Pentingnya aspek pendukung utama terhadap baik buruknya penegakan hukum di Indonesia. Harus disadari bahwa uang adalah raja yang bisa membantu atau menyelamatkan orang dan juga bisa menjerumuskan orang pada jurang kehancuran.

Uraian dan penjelasan tersebut di atas terhadap kondisi keterpurukan dan kemandekan hukum di Indonesia baik pada tataran konsep maupun solusinya, maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi acuan pemikiran perubahan menuju pada hukum yang berkarakter ke-Indonesia-an adalah: pertama, meninggalkan pemikiran yang positivis yang senantiasa mengekang pola pemikiran kita terhadap hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang semata tetapi hukum juga tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial, artinya hukum harus mampu mengkoordinir nilai-nilai dan budaya yang muncul dan ada dalam masyarakat; kedua, harus melakukan perubahan paradigma hukum yang penuh dengan nuansa kolonial Belanda ke paradigma hukum yang berkarakter pada budaya masyarakat Indonesia dengan tetap mengacu pada cita hukum bangsa

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 60.

<sup>30</sup> Khudzaifah Dimiyati, *op cit.*, hlm. 176.

Indonesia; ketiga, para penegak hukum adalah mereka yang punya kemampuan yang profesional dan pemahaman terhadap hukum secara holistik dan juga punya integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hukum tidak dipermainkan sesuai dengan selera dan kepentingan individu penegak hukum itu sendiri; keempat, penanganan terhadap berbagai persoalan hukum harus disikapi dengan cara-cara yang responsif dan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Upaya perbaikan hukum selain pada strukturnya (institusi hukum) juga tidak terlepas pada substansi dan kultur hukum itu sendiri. Karena penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik juga apabila didukung oleh suatu produk hukum yang benar-benar telah mempertimbangkan berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis yang tidak mengabaikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Karena hukum itu muncul dari masyarakat yang merupakan faktor pendukung bagi efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum. Sehingga Friedman<sup>31</sup> mengatakan bahwa pelaksanaan struktur dan substansi hukum tanpa didukung oleh kultur hukum, maka ia akan menjadi sebuah "foto mati" yang tidak punya peran dan fungsinya dalam kehidupan di masyarakat.

## **Penutup**

Model dan karakter hukum di Indonesia harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat dan tetap mengacu pada cita hukum Indonesia serta pemahaman tentang kepastian hukum hendaknya tidak sekedar dipahami sebagai kepastian undang-undang melainkan dipahami juga sebagai kepastian rasa keadilan dalam masyarakat yang tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum. Di dalam penegakan hukum, tidak boleh memandang pasal-pasal dalam undang-undang sebagai pasal yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem hukumnya, asas hukumnya dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu harus memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh.

Mengenai hal di atas, hukum di Indonesia harus bisa mencerminkan hukum yang sesuai dengan kultur dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan perlu adanya perubahan karakter hukum dari kolonial menjadi Hukum yang berkarakter keIndonesiaan.

Penegak hukum harus mempunyai jiwa yang bersih dan berwibawa, serta mempunyai dedikasi yang tinggi dengan landasan moral, etika dan profesi yang baik dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

## **Daftar Pustaka**

- A.Mukthie Fadjar**, *Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Refleksi Kritis Provokatif)*, Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi Ke-2, Juli 2011.
- Abdul Manan**, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Predana Media, Jakarta.
- Achmad Ali**, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hlm. 15.

- \_\_\_\_\_, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief**, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman, Lawrence M.**, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto**, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Khudzaifah Dimyati**, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1940*, Muhammadiyah University Press Cet II, Surakarta
- Kligart, Robert**, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Koesno Adi**, *Quo Vadis: Penegakkan Hukum Dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia*, Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit.
- Satjipto Rahardjo**, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto**, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo**, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Zudan Arif Fakrullah**, "Membangun Hukum Yang berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi" dalam *Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo, S.H.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.